PENETAPAN

Nomor: 3/Pdt.Eks/2019/PA.Bla

Ketua Pengadilan Agama Blora telah membaca :

I. Putusan Pegadilan Agama Blora Nomor : 427/Pdt.G/2014/PA.Bla, tanggal 24 Februari 2016, dalam perkara antara :

Ny. Endang Suprapti binti Hadi Soeprapto, sebagai Pemohon Eksekusi;

Melawan

Resida Agung Nugroho bin Sukoco Triwihartono, sebagai Termohon Eksekusi;

Suyatmi binti Parto Hartono, sebagai Turut Termohon Eksekusi I; Sukoco Triwihartono bin Parto Hartono, sebagai Turut Termohon Eksekusi II; Telah mempunyai kekuatan hukum tetap, amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- 1. Menghukum kepada Para Pihak untuk mentaati isi perdamaian;
- Menghukum kepada Para Pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng Rp.4.126.000,- (empat juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);
- II. Surat permohonan eksekusi Pemohon tanggal 17 Juli 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora, Nomor : 427/Pdt.G/2014/PA.Bla, tanggal 24 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut berdasarkan hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blora untuk memanggil Pemohon dan Termohon tersebut agar datang menghadap di hadapan kami pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 pukul 09.00 WIB. untuk ditegor

(aanmaning) agar Termohon memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tersebut dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari sejak ditegor.

Ditetapkan di : Blora

Pada tanggal : 12 Juli 2019

Ketua Pengadilan Agama Blora

Dra. Hj. Malihadza,SH.,MH.